



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)**

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat/RUPST”) yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”), dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/tanggal	: Rabu, 25 Juni 2025
Pukul	: 14.00 WIB - selesai
Tempat	: Space Ballroom Aloft Hotel, Jl TB Simatupang Kav. 8-9 Cilandak Timur, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12560 & Video Conference

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan :

Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPS sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“UUPT”) serta Pasal 21 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, sejalan dengan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dari RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan :

Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPS sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas Pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan :

Mata acara wajib untuk dilaksanakan dalam RUPS sesuai Pasal 21 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf (c) UUPT, Pasal 59 POJK No. 15/2020, serta Pasal 3 POJK No. 9/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2024 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2025 untuk Direksi.

Penjelasan :

Mata acara ini sesuai dengan Pasal 96 UUPT serta Pasal 11 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa “Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris”.

5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2024 dan remunerasi (honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2025 untuk Dewan Komisaris.

Penjelasan :

Mata acara ini sesuai dengan Pasal 113 UUPT serta Pasal 14 ayat 29 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa "Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan".

Catatan :

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan surat tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal **2 Juni 2025** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
3. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://solusibangunindonesia.com>
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme: (i) kehadiran fisik terbatas dalam Rapat; atau (ii) secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Namun, dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan tempat penyelenggaraan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk dapat hadir secara elektronik dengan melakukan **registrasi kehadiran secara elektronik** melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

5. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan di atas adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lain yang terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.
7. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
9. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik, sebelum memasuki ruang Rapat wajib mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli atau pemegang saham yang merupakan badan hukum diminta untuk membawa salinan Anggaran Dasar terakhir dengan melampirkan Akta Susunan Pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris).
10. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. **Proses Registrasi**
 - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (v) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
 - (vii) Pemegang saham dapat pula memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yakni Biro Administrasi Efek Perseroan. Pemberian Kuasa secara elektronik ini dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini **sampai dengan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.**
- b. **Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**
- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item No. []*".
 - (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
 - (iv) Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.
 - (v) Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi hanya yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- c. **Proses Pemungutan Suara/Voting**
- (i) Proses pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik yang berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*.
 - (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf a angka i – v, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang

terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada "Tayangan RUPS"

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v.
- (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui *chatbox* pada aplikasi eASY.KSEI.
- (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

11. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, sehingga tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun memberikan kuasa secara elektronik, dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://solusibangunindonesia.com> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.

Surat Kuasa terdiri dari formulir surat kuasa mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Salinan Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 20 Juni 2025 pukul 10:00 WIB melalui email ke alamat email Corpsec.sbi@sig.id dan DM@datindo.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni tanggal 20 Juni 2025.

12. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 11 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan Corpsec.sbi@sig.id dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
13. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 10 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
14. Dengan keterbatasan tempat penyelenggaraan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan dapat membatasi Pemegang saham atau kuasanya yang berhak hadir secara fisik/masuk ke dalam ruang Rapat.

15. Perseroan tidak menyediakan bahan/materi Rapat dalam bentuk cetakan/apapun, makanan dan minuman serta cinderamata dan Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 3 Juni 2025
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Direksi